



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 94/PUU-XXI/2023**

**PERIHAL
PENGUJIAN MATERIIL UNDANG-UNDANG NOMOR 2
TAHUN 2004 TENTANG PENYELESAIAN PERSELISIHAN
HUBUNGAN INDUSTRIAL
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA
PERBAIKAN PERMOHONAN
(II)**

J A K A R T A

RABU, 20 SEPTEMBER 2023



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 94/PUU-XXI/2023**

PERIHAL

Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PEMOHON

Muhammad Hafidz

ACARA

Perbaikan Permohonan (II)

**Rabu, 20 September 2023, Pukul 09.34 – 09.52 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jln. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

SUSUNAN PERSIDANGAN

- | | |
|------------------------|-----------|
| 1) Manahan MP Sitompul | (Ketua) |
| 2) Wahiduddin Adams | (Anggota) |
| 3) Enny Nurbaningsih | (Anggota) |

Dian Chusnul Chatimah

Panitera Pengganti

Pihak yang Hadir:

Pemohon:

Muhammad Hafidz

*Tanda baca dalam risalah:

[sic!] : tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.

... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).

(...) : tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

SIDANG DIBUKA PUKUL 09.34 WIB**1. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL [00:00]**

Baik. Kita mulai, ya. Yang hadir tetap tampaknya Pak Muhammad Hafidz sebagai Pemohon langsung.

Sidang dalam permohonan Nomor 94/PUU-XXI/2023 dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Baik, tidak usah lagi diperkenalkan karena tetap Pak Hafidz minggu yang lalu ... dua minggu yang lalu yang hadir.

Nah, Pak Hafidz, hari ini agendanya adalah menyampaikan perbaikan. Kan sudah tahulah yang mau disampaikan, tidak perlu dibaca seluruhnya, ya. Poin-poin yang menjadi perbaikan atau penambahan itulah yang akan disampaikan. Baik.

Oleh karena itu, dipersilakan kepada Saudara Hafidz untuk menyampaikannya.

2. PEMOHON: MUHAMMAD HAFIDZ [01:08]

Baik. Terima kasih, Yang Mulia Majelis Hakim. Assalamualaikum wr. wb.

3. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL [01:16]

Walaikum salam wr. wb.

4. PEMOHON: MUHAMMAD HAFIDZ [01:17]

Pemohon akan menyampaikan pokok-pokok perbaikan permohonan pengujian materiil Pasal 82 dan Pasal 97 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004.

Yang Mulia Majelis Hakim Panel Mahkamah Konstitusi, berdasarkan nasihat-nasihat yang telah Para Yang Mulia sampaikan kepada Pemohon pada persidangan 6 September lalu, setidaknya dalam perbaikan ini setelah dilakukan perbaikan oleh Pemohon yang semula jumlah halamannya 16 sekarang menjadi 27 halaman dengan perubahan-perubahan yang terletak khusus pada bagian Kedudukan Hukum dan Alasan-Alasan Pemohonan Pemohon. Jadi, untuk Kewenangan Mahkamah dan Petitum tidak ada perubahan, Yang Mulia.

Pada bagian Kedudukan Hukum, Pemohon telah melakukan penyempurnaan narasi pada angka 4 dan menambahkan uraian bahwa permohonan Pemohon tidak terhalang dengan asas nebis in idem yang selengkapnya sudah terurai pada huruf c di halaman 6 dan halaman 7 Perbaikan, Yang Mulia. Penyempurnaan narasi juga sebagai bagian untuk memperkuat basis argumentasi Kedudukan Hukum juga Pemohon telah tambahkan pada angka 5 huruf d di halaman 8.

Selanjutnya pada bagian Alasan-Alasan Permohonan, Yang Mulia. Pemohon memberikan pointer huruf, kalau permohonan awal itu pakai kotak, kelihatannya enggak enak. Jadi, Pemohon mengubah menggunakan pointer huruf sebagai subbab, yaitu ada dua, ada subbab a dan subbab b. Dalam halaman 10 dan halaman 19, pada alasan-alasan pertentangan Pasal 82 yang termasuk subbab a, yaitu Pasal 82 UU 2/2004 yang Pemohon anggap bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, Pemohon telah mengutip Amar Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 12 Tahun 2003 dan Nomor 114 Tahun 2015. Ini semata-mata agar lebih memudahkan Para Yang Mulia untuk menengok tentang apa yang menjadi Amar Putusan dalam dua putusan Mahkamah Konstitusi yang terurai secara lengkap sejak halaman 12 sampai dengan halaman 14.

Kemudian, Pemohon juga mengutip Pertimbangan Hukum dari Mahkamah Konstitusi tentang pengaturan kedaluwarsa dalam Pasal 171 Undang-Undang 13/2003 yang berada pada Putusan Nomor 61 Tahun 2011. Jadi, Putusan Nomor 61 Tahun 2011 telah pernah menguji konstusionalitas Pasal 171 Undang-Undang 13 tentang pengaturan kedaluwarsa yang pada pokoknya menurut Mahkamah kala itu, pengaturan kedaluwarsa adalah untuk menyeimbangkan kepentingan pekerja dan pengusaha sehingga tidak bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1). Jadi, pada saat itu, pendirian Mahkamah adalah bahwa Pasal 171 yang mengatur tentang kedaluwarsa PHK itu tetap konstusional. Pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi yang Pemohon kutip pada halaman 14 tersebut, Pemohon sandingkan dengan pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi pada Putusan Nomor 100 Tahun 2012, artinya satu tahun setelahnya yang Pemohon telah uraikan secara lengkap pada halaman 15 sampai halaman 16.

Terhadap kedua pertimbangan hukum dalam putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, maka menurut Pemohon yang uraian selengkapnya berada pada angka 13 di halaman 16 dan halaman 17 yang Pemohon bacakan secara lengkap, Yang Mulia. Bahwa apabila hendak dikaitkan antara pengaturan kedaluwarsa yang diatur dalam Pasal 96 Undang-Undang ... Pasal 96 Undang-Undang 13 Tahun 2003 dengan Pasal 171 Undang-Undang 13/2003, kedua pasal itu mengatur tentang kedaluwarsa, Yang Mulia, dan Pasal 82 Undang-Undang 2/2004 yang sekarang sedang Pemohon uji sesungguhnya memiliki persamaan tenggang waktu kedaluwarsa bagi pekerja dalam mengajukan sebuah gugatan atau tuntutan atas hak-hak yang telah diatur dalam ketentuan perundang-

undangan ketenagakerjaan. Artinya, ketiga pasal itu mengatur tentang batas atau tenggang waktu kedaluwarsa tuntutan, yaitu tuntutan soal upah dan tuntutan soal PHK. Hak-hak pekerja yang timbul dari adanya hubungan kerja sebagaimana yang dimaksud oleh Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 100 Tahun 2012 bertanggal 19 September 2013 tidak hanya dalam bentuk upah. Jadi, pada saat itu Mahkamah juga menekankan bahwa batas kedaluwarsa itu, hak yang harus didapat oleh pekerja itu bukan hanya bentuk upah, tapi melainkan juga segala pembayaran yang timbul dari adanya hubungan kerja, menurut Pemohon termasuk juga di sana uang kompensasi pengakhiran hubungan kerja. Kendati Mahkamah Konstitusi tidak menyatakan secara tegas adanya pergeseran pendiriannya sepanjang pengaturan kedaluwarsa terhadap pengajuan gugatan atau tuntutan pekerja, namun secara tidak langsung pendirian Mahkamah Konstitusi sepanjang konstitusionalitas pengaturan kedaluwarsa terhadap pengajuan gugatan atau tuntutan pekerja dalam putusan Nomor 61 Tahun 2011 bertanggal 14 November 2011 bergeser menjadi inkonstitusional. Artinya, Mahkamah berubah pendiriannya yang tadinya Mahkamah menganggap kedaluwarsa terhadap tuntutan itu konstitusional, kemudian dengan Putusan Nomor 100, satu tahun setelahnya, menjadi inkonstitusional.

Selanjutnya, Pemohon juga memperkuat alasan permohonan terkait dengan pengujian Pasal 82 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 sebagaimana tertera pada angka 15 dan angka 16 di halaman 17 dan halaman 18 mengenai adanya kasus konkret putusan Mahkamah Agung yang diputus di tahun 2023, yaitu terkait perbedaan judex jurist dalam menafsirkan pengaturan kedaluwarsa. Ini Pemohon sampaikan, Pemohon contohkan kepada Yang Mulia bahwa di Mahkamah Agung pada tahun 2023 itu ada perbedaan penafsiran terkait penerapan Pasal 82, terkait penerapan kedaluwarsa. Pada Putusan Kasasi Nomor 77 Tahun 2023 bertanggal 7 Februari 2023, Mahkamah Agung mendasarkan pertimbangannya pada Pasal 82 UU 2/2004 yang sekarang sedang Pemohon uji, sehingga putusannya adalah menolak gugatan pekerja karena dianggap kedaluwarsa gugatannya. Sedangkan, dalam Putusan Kasasi Nomor 666 Tahun 2023 bertanggal 12 Juli 2023 artinya sekitar 5 bulan setelahnya, Mahkamah Agung tidak lagi menerapkan Pasal 82 UU 2/2004. bahkan secara spesifik dikatakan pengaturan mengenai kedaluwarsa tidak lagi diatur dalam Undang-Undang Cipta Kerja. Terlepas dari prasangka subyektivitas Pemohon, ternyata kedua putusan judex juris tersebut sama-sama diperiksa, sama ... mohon maaf, Yang Mulia, ini agak ... sama-sama diperiksa oleh anggota majelis hakim yang sama dan panitera pengganti yang sama, tetapi penerapan pasalnya dalam putusan menjadi berbeda.

Pada alasan-alasan pertentangan Pasal 97, Pemohon masuk ke sub b, bagian b. Terhadap Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 Pemohon juga memperkuatnya dengan melakukan penambahan argumentasi, di antaranya pada angka 3, angka 4, angka 7, angka 11, angka 12, angka 13, dan angka 14 di halaman 19 sampai halaman 25, Yang Mulia. Dalam angka 4 pada halaman 20, Pemohon menjelaskan adanya dua keadaan yang terjadi atas putusan pengadilan mengenai biaya perkara, yaitu keadaan kesatu ini, Pemohon coba uraikan ... apa namanya ... secara praktik yang terjadi di lapangan, yaitu keadaan kesatu, gugatan ditolak atau dinyatakan tidak dapat diterima, sehingga pihak yang mengajukan gugatan dihukum untuk membayar biaya perkara. Jadi, seandainya Pemohon yang mengajukan gugatan kemudian putusnya ditolak atau dinyatakan tidak diterima oleh pengadilan hubungan industrial dapat dipastikan bahwa amar putusnya adalah menghukum Pemohon sebagai penggugat untuk membayar biaya perkara. Atau terjadi keadaan yang kedua, gugatan dikabulkan sebagian atau seluruhnya, sehingga pihak yang digugat sebagai pihak yang kalah dihukum untuk membayar biaya perkara.

Terhadap keadaan yang kesatu, gugatan ditolak atau dinyatakan tidak dapat diterima, sehingga pihak yang mengajukan gugatan dihukum untuk membayar biaya perkara, maka kepadanya dikembalikan sisa panjar biaya perkara yang telah dia setorkan pada saat mengajukan gugatan. Itu pun apabila masih ada.

Namun, jika terjadi keadaan yang kedua, gugatan dikabulkan sebagian atau seluruhnya, sehingga pihak yang digugat sebagai pihak yang kalah dihukum untuk membayar biaya perkara, maka kepada pihak yang kalah tersebut diwajibkan untuk membayar biaya perkara sesuai dengan amar putusan yang telah dijatuhkan oleh hakim.

Putusan pengadilan mengenai biaya perkara dijatuhkan dalam rangka memberikan kepastian hukum kepada pihak yang dinilai oleh pengadilan memiliki hak dan pihak lain yang dinilai mempunyai kewajiban.

Argumentasi tambahan juga Pemohon tuangkan dalam angka 11 sampai angka 15 pada halaman 23 sampai halaman 25 yang menguraikan 3 model amar putusan sepanjang biaya perkara. Amar putusan model pertama telah jelas pihak yang dituju atas pembebanan biaya perkara, yaitu negara. Jadi, kalau putusnya ... kalau perkaranya di bawah Rp150.000.000, maka putusnya itu akan membebaskan biaya perkara kepada negara. Di contoh ... apa namanya ... bunyi putusnya telah Pemohon uraikan.

5. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL [11:54]

Kemarin sudah itu, ya?

6. PEMOHON: MUHAMMAD HAFIDZ [11:55]

Ya. Kemudian, amar putusan model kedua, juga telah jelas pihak yang dituju atas pembebanan biaya perkara yaitu penggugat itu sendiri, kalau misalnya gugatannya ditolak atau tidak diterima.

7. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL [12:04]

Saya kira jangan diulangi lagi! Yang penting yang kemarin itu yang bagaimana itu hubungannya dengan ... apa, ya ... saya kira itu saja.

8. PEMOHON: MUHAMMAD HAFIDZ [12:10]

Baik, Yang Mulia. Ini memang agak berbeda, Yang Mulia. Kemarin baru contohnya, ini Pemohon menyampaikan modelnya, Yang Mulia. Sedikit saja, Yang Mulia. Merupakan ... amar putusan model ketiga, merupakan model amar putusan yang tidak menjelaskan pihak yang dituju untuk menerima pembayaran biaya perkara dari pihak yang dikalahkan. Sehingga Pemohon dalam ... dalam Perbaikan Permohonan berpendapat amar putusan model ketiga inilah yang termasuk putusan non-executable. Jadi, enggak bisa dieksekusi. Dengan demikian, maka frasa *putusan pengadilan hubungan industrial* pada Pasal 97 UU 2/2004 haruslah dinyatakan inkonstitusional bersyarat.

Berdasarkan segala uraian di atas, maka mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim pada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia untuk dapat menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut.

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon.
2. Menyatakan bahwa Pasal 82 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4356) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.
3. Menyatakan bahwa frasa *putusan pengadilan hubungan industrial* pada Pasal 97 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4356) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 jika tidak dimaknai 'putusan pengadilan hubungan industrial selain menghukum pihak yang kalah untuk membayar biaya perkara, wajib pula untuk menetapkan pihak lainnya yang menerima pembayaran

biaya perkara sebagai pengganti panjar biaya perkara yang telah dibayarkan terlebih dahulu'.

4. Memerintahkan pemuatan putusan dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Atau dalam hal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Sebagai tambahan, Yang Mulia. Ada dua, pertama, Pemohon mengajukan renvoi, Yang Mulia, pada (...)

9. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL [14:18]

Di mana itu?

10. PEMOHON: MUHAMMAD HAFIDZ [14:19]

Pada halaman 23 angka 11.

11. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL [14:22]

23 angka 11.

12. PEMOHON: MUHAMMAD HAFIDZ [14:23]

Di sana tertulis 800 putusan, Pemohon renvoi menjadi 718 putusan, Yang Mulia.

13. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL [14:30]

Oke.

14. PEMOHON: MUHAMMAD HAFIDZ [14:31]

Jadi dari 718 putusan itu nanti Pemohon sampaikan sebagai tambahan bukti, Yang Mulia.

Kemudian tambahan yang kedua, Pemohon juga menambahkan bukti baru, yaitu berupa bukti perhitungan besaran biaya panjar perkara, 5 putusan Mahkamah Agung, dan pengaturan besaran biaya perkara yang ditanggung oleh negara. Sehingga jumlah bukti yang Pemohon ajukan secara keseluruhan berjumlah menjadi 11 bukti.

Demikian atas kesempatan yang diberikan oleh Para Yang Mulia. Terima kasih. Assalamualaikum wr. wb.

15. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL [15:06]

Baik, jadi sudah ada sedikit perubahan ya, tambahan dari Permohonannya yang lalu. Nah, saya hanya mau menegaskan kembali dulu ya, Pasal 82 itu kan bonggolnya karena tadinya pengusaha yang mengeluarkan memutuskan PHK. Nah, setelah itu tidak lagi, maka bergeser dia. Apakah karena sejak diberikan putusan konsiliasi, mediasi, dan lain-lain sebagainya. Saya kira itu, itu bonggolnya, tapi belum terapa di sini saya lihat tadi, tapi enggak apa-apalah. Itu yang mengenai yang tadi sudah kita bisa mengerti. Petitumnya tetap, ya? Tidak berubah? Baik, itu saja?

Mana bukti yang diajukan? Saudara Panitera, bukti? Baik, di sini tadi sudah disampaikan juga ya, ada 11, ya. Nah, kemudian yang sudah dikonfirmasi oleh Kepaniteraan juga di sini ada P-1 sampai dengan P-11. Betul, ya? Baik, terkonfirmasi dan kita sahkan lebih dahulu.

KETUK PALU 1X

Nah, sesuai dengan aturan acara kita, maka Permohonan ini nanti oleh Panel akan disampaikan di Sidang RPH.

Oleh karena itu, nanti akan diberi tahu bagaimana, apakah Permohonan ini dilanjutkan ke Sidang Panel ... Pleno atau tidak, nanti akan diberitahukan kemudian. Ada yang mau disampaikan lagi?

16. PEMOHON: MUHAMMAD HAFIDZ [17:02]

Sangat cukup, Yang Mulia.

17. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL [17:03]

Cukup?

Ya, Bu. Silakan! Ini Prof. Enny masih mau menambahkan, dipersilakan!

18. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [17:08]

Ya, terima kasih, Yang Mulia Pak Ketua.

Saudara Hafidz, ini bukti Saudara terkait dengan SK Pengangkatan sebagai pekerja, kalau di sini kan pasalnya pekerja atau buruh gitu ya, itu enggak dilampirkan, ya? Yang ada ini adalah hanya bukti berkaitan dengan PT Danareksa, hanya kartu itu saja? Enggak ada SK Pengangkatan sebagai pekerjaanya atau kontrak, itu enggak ada?

19. PEMOHON: MUHAMMAD HAFIDZ [17:35]

Ada, Yang Mulia. Pemohon sampaikan besok.

20. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [17:36]

Tolong ya, disampaikan segera, ya.

21. PEMOHON: MUHAMMAD HAFIDZ [17:37]

Baik.

22. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [17:37]

Terima kasih.

23. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL [17:39]

Baik. Jadi, berupa bukti juga itu, ditambahkan, ya. Nanti ditambahkan jadi Bukti P-12, nanti, ya. Baik, tapi kalau sudah belakangan nanti setelah sidang berikutnya nanti kalau memang lanjut, nanti akan disahkan.

Ada lagi, Yang Mulia?

Baik, karena kita anggap pemeriksaan untuk Acara Perbaikan Permohonan ini telah selesai, maka sidang kami nyatakan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 09.52 WIB

Jakarta, 20 September 2023
Panitera,
Muhidin

